



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 39 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG**  
**PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan termasuk dalam kegiatan penerimaan dan pembinaan pegawai negeri;
- b. bahwa kegiatan Penelitian Khusus dalam penerimaan dan pembinaan pegawai negeri yang selama ini berlangsung berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 ditujukan untuk mencari keterangan berkaitan dengan keterlibatan seseorang calon atau pegawai negeri dalam Gerakan 30 September/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
- c. bahwa kegiatan Penelitian Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak sesuai dengan asas negara hukum, oleh karena itu perlu ditiadakan;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia;

**Mengingat** : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA.**

### **Pasal 1**

Mencabut Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia.

### **Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Maret 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID